

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi pada bidang perindustrian dan perdagangan serta perkembangan teknologi menyebabkan meningkatnya perilaku konsumtif pada masyarakat. Seiring dengan berkembangnya ekonomi dan teknologi tersebut membuat para pelaku usaha dapat memasarkan produknya secara *online* melalui *market place*. Salah satu dari produk yang dipasarkan secara *online* adalah kosmetik, mulai dari kosmetik tradisional sampai dengan kosmetik modern. Akan tetapi, banyak pelaku usaha yang memanfaatkan kepercayaan konsumen dengan melakukan kecurangan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan mengabaikan peraturan. Seperti menjual barang dengan harga tinggi namun tidak sesuai dengan kualitas, selain itu banyak pula pelaku usaha yang melakukan jual-beli tanpa izin edar dari pihak yang berwenang dan meracik produk kosmetik tanpa keahlian khusus. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap perilaku curang guna melindungi konsumen dari dampak yang tidak diinginkan sangat penting. Dalam Islam tanggung jawab merupakan salah satu sifat mulia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap pembebanan pertanggung jawaban menyangkut ketercelaan perilaku pelaku usaha yang melakukan kecurangan dan tanggung jawab dari sudut pandang Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu: (1) harus terpenuhinya unsur-unsur delik, maka perilaku tersebut dapat dikatakan tercela atau melawan hukum; (2) dengan dianggap mampu bertanggung jawab, maka seseorang dapat dibebankan pertanggungjawaban; (3) dalam Islam setiap manusia harus mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya.

Keywords : *Tanggung jawab, pelaku usaha, kepelakuan fisik.*